



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS LELES**

Jl. Pramuka No. 04 Telp. (0262) 2850594 Kecamatan Leles 44152  
E-mail: [puskesmasleles@gmail.com](mailto:puskesmasleles@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LELES**

**NOMOR: 008 /SK/PKM.LLS/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS LELES**

**KEPALA UPT PUSKESMAS LELES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Puskesmas Leles dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Leles.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Leles (DTP) dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LELES TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS LELES**

KESATU : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Leles sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pemeriksaan Dewasa;
3. Pemeriksaan Lanjut Usia;
4. Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan Farmasi;
6. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
7. Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda;
8. Pelayanan Kasir;
9. Pelayanan Rawat Inap;
10. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
11. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
12. Pemeriksaan Laboratorium;
13. Pelayanan Rujukan;
14. Pelayanan Jiwa;
15. Pelayanan Konseling.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT


Puskesmas Leles, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 11 Januari 2023



**H.RM. Aliyuddin S.Sos.Msi**  
Pembina TK I.IV/b  
NIP.197105091991011001



**dr. H. Dadan Agus Dhaniswara, MM**  
Pembina, IVa  
NIP. 19730304 200604 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
LELES  
NOMOR :  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
UPT PUSKESMAS LELES

**STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS LELES :**

**1. Standar Pelayanan Pendaftaran;**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu KIS; c. Kartu Berobat abgi pasien yang pernah berobat sebelumnya.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Pemanggilan pasien dilakukan sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak : a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan

No	Komponen	Uraian
		<p>kartu rekam medis dan kartu kunjungan;</p> <p>b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas pendaftaran mencarikan kartu rekam medis pasien yang bersangkutan di ruangan penyimpanan rekam medis;</p> <p>5) Petugas menuliskan identitas pasien pada kartu rekam medis;</p> <p>6) Setelah identitas pasien ditulis lengkap oleh petugas pendaftaran, pasien dipersilahkan menuju unit pelayanan untuk menunggu pemanggilan pemeriksaan/pelayanan;</p> <p>7) Petugas mengantarkan rekam medis pasien ke masing-masing unit pelayanan sesuai dengan tujuan pasien.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pasien baru 5 Menit</p> <p>b. Pasien lama 10 Menit</p>
5.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Kartu Kunjungan</p> <p>b. Rekam Medis</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Mesin antrian</p> <p>b. Personal Computer</p> <p>c. TV Informasi</p> <p>d. Ruang Tunggu</p> <p>e. Meja Pendaftaran</p> <p>f. Speaker</p> <p>g. Microfone</p> <p>h. Kursi Petugas</p> <p>i. Kursi ruang tunggu pasien</p> <p>j. Meja pendaftaran</p> <p>k. Kartu Rekam Medis, Kartu Kunjungan</p> <p>l. Kertas Resep</p> <p>m. Ruang Rekam Medis</p> <p>n. Rak Penyimpanan</p> <p>o. Buku Register</p> <p>p. Buku Laporn Tahunan</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Perekam Medis</p> <p>b. SMA Sederajat</p>

No	Komponen	Uraian
9.	Pengawasan internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan manajemen puskesmas c. Dilakukan audit internal
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku tampil cepat, dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Rahasia pasien terjaga, bukti pemeriksaan tercatat dikartu rekam medis ditanda tangani pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan penerapan rawat jalan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya 3 bulan sekali

## 2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dewasa;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

No	Komponen	Uraian
		<p>Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Membawa Kartu Rawat Jalan/Rekam medis dari unit pendaftaran;</p> <p>2) Bagi pasien BPJS membawa Kartu BPJS/KIS</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping;</p> <p>2) Dilakukan anamnesa kepada pasien;</p> <p>3) Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang;</p> <p>4) Dilakukan tindakan apabila diperlukan;</p> <p>5) Diberikan resep obat sesuai diagnose.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	<p>1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit;</p> <p>2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan;</p> <p>3) Mendapatkan resep sesuai diagnose;</p> <p>4) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>

No	Komponen	Uraian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensimeter dan Stetoscope; 2) Obat obatan emergensi dan pendukungnya; 3) Obat obatan injeksi tertentu , Alkohol , Kapas , Kasa Seteril; 4) Sduit Disposibel ( 1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml); 5) Thermometer, Senter; 6) Lembar code ICD X; 7) Timbangan dewasa; 8) Poster; 9) Tupoksi; 10)Standar Pelayanan; 11)Alur Pelayanan; 12)Luas ruangan 4 x 4 m2; 13)Meja kursi; 14)Lemari Obat; 15)Seperangkat Komputer; 16)Kipas Angin.
8.	Kompetensi pelaksana	<u>Pengetahuan :</u> 1) Dokter Umum; 2) Sarjana Keperawatan; 3) DIII Keperawatan <u>Keahlian dan Ketrampilan :</u> Sesuai Profesi dan Kompetensi
9.	Pengawasan internal	1) Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan; 2) Koordinator Unit Pelayanan dengan checklist monitoring yang dilakukan tiap bulan.

No	Komponen	Uraian
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Umum : 2 orang 2) DIII Keperawatan : 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di Unit Pemeriksaan Dewasa dilakukan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dua kali dalam setahun; 2) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)

### 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

No	Komponen	Uraian
		<p>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Usia Lanjut;</p> <p>5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019</p> <p>8) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Kartu rekam medis</p> <p>2) Resep</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping;</p> <p>2) Dilakukan anamnesa kepada pasien;</p> <p>3) Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang;</p> <p>4) Dilakukan tindakan apabila diperlukan;</p> <p>5) Diberikan resep obat sesuai diagnose.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

No	Komponen	Uraian
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan resep sesuai diagnose; 4) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATK</li> <li>• Meja dan Kursi</li> <li>• Lemari</li> <li>• Komputer</li> <li>• Bed Periksa</li> <li>• Stetoskop</li> <li>• Tensimeter</li> <li>• Timbangan Berat Badan</li> <li>• Microtoise</li> <li>• Senter</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter</li> <li>• Perawat</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	1) Monitoring pelayanan 2) Audit Internal
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang Dokter Umum</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
	pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang Perawat</li> </ul>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Usia Lanjut dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

#### 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 5) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

No	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan	1) Kartu rekam medis; 2) Resep
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah, Nadi, Respirasi, dan suhu. 2) Petugas lakukan anamnesa 3) Petugas melakukan pemeriksaan gigi 4) Petugas menentukan diagnose 5) Petugas melakukan tindakan pengobatan gigi 6) Petugas membuat resep 7) Pasien membawa resep ke unit farmasi 8) Bagi pasien umum setelah dari ruang farmasi menuju ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran 9) Bagi pasien BPJS setelah mendapat obat di ruang farmasi langsung pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan pengobatan gigi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensi Meter 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari

No	Komponen	Uraian
		6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Speaker dan Mix(alat untuk memanggil pasien) 10)Alat Tulis 11)Ruang Tunggu 12)Toilet 13)Lapangan Parkir
8.	Kompetensi pelaksana	1) D IV Perawat Gigi.
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara

No	Komponen	Uraian
	kinerja pelaksana	Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

5. Standar Pelayanan Farmasi;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropik; 2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik; 3) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. 6) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	1) Pasien terdaftar di loket pendaftaran; 2) Membawa resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien menyerahkan resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; 2) Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 3) Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; 4) Petugas Apotek memberikan konseling tentang pemakaian dan

No	Komponen	Uraian
		efek samping obat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Obat Non Racikan : 10 menit ( Maksimal ); 2) Obat Racikan : 15 menit ( Maksimal )
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	1) Pelayanan pemberian obat sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONEID; 2) Konseling pemakaian obat.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Meja 2) Kursi 3) Lemari Obat 4) Rak Obat 5) Etiket 6) Seperangkat Komputer 7) Mortir 8) Kipas Angin 9) Alat Tulis 10)Gunting 11)Hekter
8.	Kompetensi pelaksana	1) Apoteker : 1 orang 2) Tenaga Teknis Kefarmasian : 6
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran;

No	Komponen	Uraian
	saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Farmasi dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas</li> <li>2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.</li> </ol>

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta</li> </ol>

No	Komponen	Uraian		
		<p>Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>		
2.	Persyaratan	<p>Jenis Pemeriksaan</p> <p>a. Hamil, Nifas dan BBL</p> <p>b. Pelayanan Imunisasi</p> <p>c. Pelayanan KB</p>	<p>Pasien Umum</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA/ KMS/ Kartu Imunisasi</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KB</p>	<p>Pasien BPJS</p> <p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA</p> <p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA/ KMS/ Kartu Imunisasi</p> <p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KB</p> <p>✓ Foto copy KTP.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran;</p> <p>2) Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana</p>		

No	Komponen	Uraian																
		<p>(KIA/KB);</p> <p>3) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar;</p> <p>4) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB melakukan pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, melakukan tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB;</p> <p>5) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB melakukan kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika diperlukan (Laboratorium, Poli Umum, Poli Gigi);</p> <p>6) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB Memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>7) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB Memberikan obat sesuai dengan kewenangan;</p> <p>8) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB Memberikan rujukan dengan jika diperlukan;</p>																
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1167 820 1200">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1066 1167 1299 1200">Lama Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1234 954 1267">a. Pemeriksaan Kehamilan</td> <td data-bbox="1066 1234 1299 1267">10 sdg 60 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1301 847 1335">b. Pelayanan Nifas</td> <td data-bbox="1066 1301 1190 1335">10 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1368 995 1402">c. Pelayanan KB Suntik Lama</td> <td data-bbox="1066 1368 1190 1402">5 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1435 983 1469">d. Pelayanan KB Suntik Baru</td> <td data-bbox="1066 1435 1190 1469">10 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1503 906 1536">e. Pelayanan Imunisasi</td> <td data-bbox="1066 1503 1190 1536">5 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1570 871 1603">f. Pemeriksaan Bayi</td> <td data-bbox="1066 1570 1190 1603">10 Menit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1637 759 1671">g. Konseling</td> <td data-bbox="1066 1637 1190 1671">10 Menit</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Lama Pelayanan	a. Pemeriksaan Kehamilan	10 sdg 60 Menit	b. Pelayanan Nifas	10 Menit	c. Pelayanan KB Suntik Lama	5 Menit	d. Pelayanan KB Suntik Baru	10 Menit	e. Pelayanan Imunisasi	5 Menit	f. Pemeriksaan Bayi	10 Menit	g. Konseling	10 Menit
Jenis Pelayanan	Lama Pelayanan																	
a. Pemeriksaan Kehamilan	10 sdg 60 Menit																	
b. Pelayanan Nifas	10 Menit																	
c. Pelayanan KB Suntik Lama	5 Menit																	
d. Pelayanan KB Suntik Baru	10 Menit																	
e. Pelayanan Imunisasi	5 Menit																	
f. Pemeriksaan Bayi	10 Menit																	
g. Konseling	10 Menit																	
5.	Biaya/Tarif	<p>a. BPJS gratis;</p> <p>b. Umum :</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas</p>																

No	Komponen	Uraian
		Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperoleh pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB;</li> <li>b. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila diperlukan;</li> <li>c. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan yang diperlukan (USG, Lab dll);</li> <li>d. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan;</li> <li>e. Imunisasi sesuai dengan Status Imunisasi dan Jadwal;</li> <li>f. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk;</li> <li>g. Informasi medis tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keadaan dan masalah kehamilan/ persalinan/ menetek, kesehatan ibu bayi dan anak;</li> <li>✓ Pelayanan Keluarga Berencana;</li> <li>✓ Tindakan medis yang diperlukan;</li> <li>✓ Penyuluhan personal ;</li> </ul> </li> </ul>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukur Tinggi Badan dewasa</li> <li>b. Pengukur Panjang Badan Bayi</li> <li>c. Timbangan Dewasa</li> <li>d. Timbangan Bayi</li> <li>e. Tensimeter</li> <li>f. Stetoskope</li> <li>g. Reflek Hamer</li> <li>h. Metlin</li> <li>i. Thermometer</li> <li>j. Pita Lila</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		k. IUD Kit l. Implant Set m. Bahan habis pakai
8.	Kompetensi pelaksana	a. Pengetahuan ✓ S1 profesi Dokter; ✓ D3/ D4 Kebidanan; b. Keahlian dan keterampilan ✓ Sesuai kompetensinya;
9.	Pengawasan internal	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Tim Audit Internal;
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas

No	Komponen	Uraian
	pelaksana	2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

7. Standar Pelayanan Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda;

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Pasien Umum/Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP</li> <li>• Kartu Berobat</li> </ul> <p>2) Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Berobat</li> <li>• Kartu BPJS</li> </ul>

No	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme,dan Prosedur	1) Pendamping Bayi Muda/ Balita Sakit melakukan pendaftaran; 2) Pemeriksaan Bayi Muda/Balita Sakit di ruang MTBS/MTBM; 3) Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit; 4) Melakukan tindakan rujukan untuk Bayi Muda/Balita sakit dengan tanda bahaya/penyakit berat; 5) Memberikan tindakan/pengobatan sesuai dengan klasifikasi dari gejala yang ditemukan (resep); 6) Pembayaran Retribusi pasien umum; 7) Anak pulang dengan pemberian nasehat kepada keluarga, dan kapan harus kembali untuk kunjungan ulang.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6	Produk Pelayanan	Keluarga mengetahui klasifikasi tanda-tanda bahaya umum, 4 gejala utama, 4 keluhan lainnya, dan mengklasifikasikan penyakit baru yang ditemukan pada saat pemeriksaan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Timbangan Anak 2) Timbangan bayi 3) Pengukur tinggi Badan 4) Pengukur Panjang Badan 5) Temperature 6) Timer 7) Senter

No	KOMPONEN	URAIAN
		8) Kursi 9) Meja 10) Wastafel 11) Tempat air 12) Formulir 13) Buku bagan MTBS
8	Kompetensi Pelaksana	1) dokter 2) Perawat 3) Bidan
9	Pengawasan Internal	Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera

No	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

8. Standar Pelayanan Kasir;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang

No	Komponen	Uraian
		Pusat Kesehatan Masyarakat; 11)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;
2.	Persyaratan	Membawa bukti retribusi
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien menyerahkan bukti retribusi 2) Petugas menerima bukti retribusi yang diserahkan oleh pasien dan melihat jumlah yang harus dibayar oleh pasien 3) Petugas meminta biaya sejumlah yang tertera dalam retribusi 4) Patugas mencatat penerimaan uang retribusi dalam buku catatan penerimaan 5) Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada yang telah ditandatangani oleh petugas
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	Administrasi keuangan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Meja 2) Kursi Kerja 3) Lemari 4) Alat Tulis 5) Buku Register 6) Ruang Tunggu 7) Kursi Pasien 8) Computer

No	Komponen	Uraian
		9) Printer 10)Dokumen Keuangan 11)Microfone
8.	Kompetensi pelaksana	SMA
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Kasir dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.

9. Standar Pelayanan Rawat Inap;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009

No	Komponen	Uraian
		<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1. KTP</p> <p>2. Kartu Kis PBI dan Kis Non PBI</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran</p> <p>2. Pasien di periksa di UGD atau ruang pemeriksaan</p> <p>3. Konfirmasi dengan penunjang diagnosa</p> <p>4. Dokter memberi advis</p> <p>5. Pasien di rawat di ruang perawatan</p> <p>6. Terima obat dari petugas apotek</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
5.	Biaya/Tarif	<p>Pasien BPJS tidak dipungut biaya;</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan</p>

No	Komponen	Uraian
		Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	1) Rekam Medis 2) Diket BB, TB, Tanda tanda Vital 3) Hasil pemeriksaan Fisik 4) Diagnosa Penyakit 5) Diagnosa Keperawatan 6) Terapy 7) Asuhan Keperawatan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensi Meter 2) Stetoskop 3) Termometer 4) Timer 5) Pengukuran BB 6) Pengukuran TB 7) ATK 8) Inform Consent 9) Register Rawat Inap 10) Ruang tunggu 11) Toilet 12) Lapang parker 13) Mobil Ambulance
8.	Kompetensi pelaksana	Dokter D II Perawat
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :

No	Komponen	Uraian
	Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	23 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas</li> <li>2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.</li> </ol>

10. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) KTP;</li> <li>2) Kartu BPJS, bagi peserta BPJS.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien mendaftar di bagian UGD/loket pendaftaran;</li> <li>2) Pasien di periksa di UGD;</li> <li>3) TRIASE;</li> <li>4) Konfirmasi dengan penunjang diagnose;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		5) Pemberian tindakan sesuai advis
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensimeter dan Stetoscope; 2) Obat obatan emergensi dan pendukungnya; 3) Obat obatan injeksi tertentu , Alkohol , Kapas , Kasa Seteril; 4) S spuit Disposibel ( 1 ml, 3ml, 5ml dan 10 ml); 5) Protap penyakit dan Prosedur penanganan; 6) Thermometer, Senter; 7) Oksigen; 8) Paket alat-alat tindakan; 9) Tempat Tidur Pasien; 10)Meja kursi; 11)Lemari instrument dan obat; 12)Trolis; 13)Sterilisator.
8.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : a. Dokter Umum; b. Sarjana Keperawatan; c. DIII Keperawatan

No	Komponen	Uraian
		Keahlian dan Ketrampilan : Sesuai Profesi dan Kompetensi
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

#### 11. Standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 5) Peraturan Bupati Garut nomor 1406 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	1) Pasien Umum ✓ Kartu kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA 2) Pasien BPJS ✓ Kartu Kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA ✓ Kartu BPJS ✓ Foto Copy KTP ✓ Foto Copy Kartu Keluarga
3.	Sistem,	1) Pasien atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di

No	Komponen	Uraian
	mekanisme, dan Prosedur	<p>ruang pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pasien menuju ruang pemeriksaan PONED</li> <li>3) Pasien mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya</li> <li>4) Pasien menceritakan keluhan yang dirasakannya (anamnesa)</li> <li>5) Pasien diperiksa oleh petugas meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik</li> <li>6) Pasien dikonsultasikan kepada dokter atau dilakukan rujukan internal bila perlu ( ke ruang umum, gigi, dsb)</li> <li>7) Pasien melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu sesuai dengan advis petugas pemeriksa</li> <li>8) Pasien di diagnosa oleh petugas</li> <li>9) Pasien dimintai persetujuan tindakan ( informed consent)</li> <li>10) Pasien persalinan diberikan layanan sesuai kebutuhannya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sudah ada tanda gejala persalinan maka pasien dipersilahkan masuk ruang VK / bersalin</li> <li>✓ Belum ada tanda persalinan maka pasien diberi Therapy sesuai dengan kebutuhannya</li> </ul> </li> <li>11) Pasien emergensi ibu dan bayi diberikan layanan sesuai Kebutuhannya. Yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Emergensi dasar bisa diatasi : melakukan penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi</li> <li>✓ Emergensi dasar tidak bisa diatasi : Dilakukan stabilisasi dan tindakan pra rujukan Kemudian pasien segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (RSU)</li> </ul> </li> <li>12) Pasien diberikan konseling informasi medis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>13) Pasien pulang</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kemajuan persalinan
5.	Biaya/Tarif	a. BPJS gratis;

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Umum:</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan therapy/resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan;</p> <p>b. Mendapatkan informasi medis mengenai kehamilan dan persalinanya, tindakan medis yang diperlukan</p> <p>c. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh bidan</p> <p>d. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh dokter</p> <p>e. Mendapatkan layanan persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter</p> <p>f. Mendapatkan layanan penanganan emergensi maternal (ibu)</p> <p>g. Mendapatkan layanan penanganan emergensi neonatal (bayi)</p> <p>h. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap (RSU) untuk kasus emergensi maternal (ibu)</p> <p>i. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap (RSU) untuk kasus emergensi neonatal (bayi)</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Tempat tidur pasien</p> <p>b. Meja</p> <p>c. Kursi</p> <p>d. Lemari instrumen</p> <p>e. Lampu Sorot</p> <p>f. Meja instrumen Pengukur Tinggi Badan dewasa</p> <p>g. Pengukur Panjang Badan Bayi</p> <p>h. Timbangan Dewasa</p> <p>i. Timbangan Bayi</p> <p>j. Tensimeter</p>

No	Komponen	Uraian
		k. Stetoskope l. Register Ibu m. Register Bayi n. Buku KIA
8.	Kompetensi pelaksana	a. Pengetahuan ✓ S1 profesi Dokter; ✓ D3/ D4 Kebidanan; b. Keahlian dan keterampilan ✓ Pelatihan sesuai kompetensi (midwifery update, Asuhan Persalinan Normal, Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, penanganan bayi asfiksia dll);
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim Audit Internal UKP (Upaya Kesehatan Perorangan);
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	21 Orang bidan yang diatur sesuai jadwal piket;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan PONED dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera

No	Komponen	Uraian
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

#### 12. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2) Permenkes Nomor 75 Tentang Pusat kesehatan masyarakat 3) Permenkes Nomor 411 Tentang laboratorium klinik 4) KMK Nomor 1225 Tentang Pedoman Sisfo laboratorium kesehatan (SILK) 5) KMK Nomor 37 Tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas 6) KMK Nomor 43 Tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik 7) PMK Nomor 42 Tentang praktik ahli teknologi laboratorium medic
2.	Persyaratan	1) Rekam Medik dengan rujukan Laboratorium yang diminta 2) Kwitansi pembayaran sesuai dengan rujukan
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; 2) Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; 3) Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4) Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke BP Umum, UGD, KIA dan PONED

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit - 1jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	Hasil diagnosa suatu penyakit
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi Kerja</li> <li>3. Alat Hematologi Otomatis</li> <li>4. Fotometer</li> <li>5. Sentrifuge</li> <li>6. Lemari</li> <li>7. Mikroskop</li> <li>8. Alat Tulis</li> <li>9. Buku Register</li> <li>10. Ruang Tunggu</li> <li>11. Toilet</li> <li>12. Kursi Pasien</li> <li>13. Televisi</li> <li>14. Refrigerator</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan;</li> <li>2. Kepala Puskesmas</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Laboratorium dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas</li> <li>2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.</li> </ol>

### 13. Standar Pelayanan Rujukan;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut 1406 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Pasien Umum/Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP</li> <li>• Kartu Berobat</li> </ul> <p>2) Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kartu Berobat</li> <li>•Kartu BPJS</li> </ul>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	Jasa
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1) Meja</p> <p>2) Kursi</p> <p>3) Komputer</p> <p>4) Formulir Rujukan</p> <p>5) Register Rujukan</p>
8.	Kompetensi	1) dokter

No	Komponen	Uraian
	pelaksana	2) Perawat 3) Bidan
9.	Pengawasan internal	1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan 2) Penanggung jawab UGD 3) Penanggung jawab Rawat Inap 4) Penanggung jawab Poned
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Umum : 3 Orang 2) Dokter gigi : 1 orang 3) Perawat : 3 orang 4) Perawat gigi : 2 orang 5) Bidan : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Rujukan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

14. Standar Pelayanan Jiwa;

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2) Undang-undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa; 3) Permenkes No 75 tentang pusat kesehatan masyarakat. 4) Peraturan Bupati Garut 1406 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 5) Peraturan Bupati Garut nomor 1408 tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Leles (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1) Pasien ngambil nomor antrian; 2) Pasien mendaftar di loket 1 (pendaftaran); 3) Pasien masuk ke ruang pemeriksaan, diperiksa tanda-tanda vital, keluhan; 4) Pasien yang telah diperiksa membawa resep ke apotek, atau dirujuk ke RS; 5) Pasien pulang.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	1) Pelayanan pasien jiwa; 2) Konsultasi jiwa; 3) Merujuk pasien jiwa

No	Komponen	Uraian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) ATK; 2) Tensi meter; 3) Alat pengukur tinggi badan dan berat badan; 4) Stetoskop
8.	Kompetensi pelaksana	1) Dokter; 2) Perawat minimal DIII; 3) Bidan minimal DII.
9.	Pengawasan internal	
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Jiwa dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas 2) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.

15. Standar Pelayanan Konseling.


No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi;</li> <li>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, Dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;</li> <li>7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;</li> <li>8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 / MENKES / SK / V / 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Puskesmas</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kartu Rawat Jalan</li> <li>2) Kartu KIS/BPJS (bagi pasien peserta BPJS)</li> <li>3) Rujukan dari unit pelayanan (untuk pasien yang dirujuk dari unit pelayanan)</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien daftar ke bagian pendaftaran</li> <li>2) Bagian pendaftaran membuat kartu rekam medis dan mengarahkan pasien ke ruangan konseling (apabila tujuan pasien berkunjung hanya untuk melakukan konsultasi), apabila tujuan pasien untuk diperiksa ke bagian lain, maka bagian pendaftaran mengarahkan pasien ke unit pelayanan sesuai tujuan pasien;</li> <li>3) Unit pelayanan merujuk pasien yang memerlukan tindak lanjut berupa konseling terkait penyakit yang diderita pasien, maka unit pelayanan terkait membuat rujukan yang ditujukan ke ruang konseling dengan terlebih dahulu menghubungi petugas terkait;</li> <li>4) Petugas yang berwenang melakukan konseling menerima pasien yang akan berkonsultasi di ruangan khusus konseling;</li> <li>5) Petugas di ruangan konseling melakukan wawancara dengan pasien dalam rangka membantu memecahkan masalah pasien terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan lainnya;</li> <li>6) Petugas mencatat semua keluhan pasien/klien dalam buku register pelayanan ruang konseling untuk keperluan dokumentasi;</li> <li>7) Petugas membuat janji untuk pertemuan berikutnya, apabila pada pertemuan saat itu belum semua masalah terpecahkan (kalau memungkinkan petugas memberikan nomor kontak kepada pasien/klien agar apabila diperlukan pasien/klien dapat menghubungi petugas meskipun diluar jam kerja;</li> <li>8) Pasien/klien pulang setelah mendapat beberapa informasi ataupun rekomendasi dari petugas konseling'</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No	Komponen	Uraian
6.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Tamu : Meja dan Kursi Tamu</li> <li>2) Perangkat Komputer</li> <li>3) Perangkat Printer</li> <li>4) Buku penerimaan berkas</li> <li>5) File Dokumen</li> <li>6) Lemari Arsip</li> <li>7) Televisi Konseling</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Memiliki kemampuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Empati (empathy) adalah kecakapan memahami perasaan dan pengertian orang lain;</li> <li>b. Perspektif sosial adalah kecakapan melihat kemungkinan-kemungkinan perilaku yang diambil oleh orang yang kita ajak komunikasi;</li> <li>c. Kepekaan (sensivity) terhadap sesuatu hal dalam konseling;</li> <li>d. Pengetahuan akan situasi pada saat melakukan konseling;</li> <li>e. Memonitor diri adalah kemampuan menjaga ketepatan perilaku dan pengungkapan komunikasi;</li> <li>f. Kecakapan dalam tingkah laku antara lain keterlibatan dalam berinteraksi.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab Program Upaya Kesehatan Masyarakat;</li> <li>2. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui kotak saran;</li> <li>• Melalui Telepon/ SMS/ WA 082117949938</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan konseling dilaksanakan dengan menggunakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Moto pelayanan " 5 S " (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Sabar)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat pelayanan ditempatkan di ruang yang nyaman dan aman;</li> <li>2. Tempat pelayanan</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Audit Internal</li> <li>2. Laporan Bulanan</li> <li>3. Laporan Tahunan</li> <li>4. Pelaksanaan Monev Triwulan Kegiatan Konseling</li> <li>5. Survey Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan Konseling</li> </ol>

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 11 Januari 2023  
**KEPALA UPT PUSKESMAS LELES,**



dr. H. Dadan Agus Dhaniswara, MM  
NIP. 19730304 200604 1 012

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media Sosial : Facebook (Puskesmas Leles Kabupaten Garut), Instagram (Puskesmas Leles Kabupaten Garut);</li> <li>• Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan konseling dilaksanakan dengan menggunakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Moto pelayanan " 5 S " (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Sabar)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat pelayanan ditempatkan di ruang yang nyaman dan aman;</li> <li>2. Tempat pelayanan</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Audit Internal</li> <li>2. Laporan Bulanan</li> <li>3. Laporan Tahunan</li> <li>4. Pelaksanaan Monev Triwulan Kegiatan Konseling</li> <li>5. Survey Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan Konseling</li> </ol>

Ditetapkan di : Garut  
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023  
 KEPALA UPT PUSKESMAS LELES,



dr. H. Dadan Agus Dhaniswara, MM  
 NIP. 19730304 200604 1 012